



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 069/Pdt.G/2014/PA.Tbh

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan telah memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat, antara:

PENGGUGAT, umur 22 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Lingkar II RT.005 RW. 002 No. 017 Kelurahan Pekan Arba Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir, sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, umur 23 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Jalan Sido Mulyo RT.0021 RW. 009 Desa Harapan Tani Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama Tembilahan;

Dalam mengadili perkara tersebut;

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Agama Tembilahan Nomor 069/Pdt.G/2014/PA.Tbh tanggal 29 Januari 2014 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa, mengadili serta memutuskan perkara tersebut;
- Telah mendengarkan keterangan Penggugat di depan persidangan;
- Telah mendengarkan keterangan saksi-saksinya di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 27 Januari 2014, yang telah terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan dengan Nomor 069/Pdt.G/2014/PA.Tbh tanggal 28 Januari 2014 yang telah mengajukan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri sah, menikah pada tanggal 02 Desember 2010 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No. 0069/Pdt.G/2014/PA. Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kempas, Kabupaten Indragiri Hilir, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 374/19/XII/2010, tertanggal 02 Desember 2010, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kempas, Kabupaten Indragiri Hilir;

2. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
4. Bahwa, selama dalam ikatan pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul), telah dikaruniai seorang anak, bernama : Fatimah Nur Azahra binti Budi Yanto Umur 3 tahun, anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa sejak bulan Maret tahun 2011 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi yang penyebabnya karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa ada memberi tahu dan minta izin kepada Penggugat dan sejak kepergian Tergugat sehingga sampai sekarang telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 (tiga) tahun;
6. Bahwa selama kepergiannya tersebut, Tergugat tidak pernah pulang, tidak pernah memberi kabar dan tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat, sedangkan Tergugat juga tidak meninggalkan barang-barang berharga sebagai ganti nafkah Penggugat;
7. Bahwa sekarang ini Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas dan pasti baik di dalam maupun di luar Wilayah Republik Indonesia, dan keberadaan Tergugat sudah dicari antara lain di rumah orang tua Tergugat di Desa Sido Mulyo Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir, akan tetapi tidak bertemu dan orang tua Tergugat mengatakan tidak mengetahui dimana Tergugat berada;
8. Bahwa, atas sikap dan atau perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat telah sangat menderita baik lahir maupun batin, dan oleh karenanya Penggugat tidak rela karena Tergugat telah melanggar sighat taklik talak yang pernah diucapkannya, dan oleh sebab itu Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Tembilahan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tembilahan segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dengan iwadh sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah);
3. Apabila gugatan saya ini diputus dikabulkan mohon memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tembilahan untuk mengirimkan salinan putusan tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat telah dilaksanakannya pernikahan tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, oleh sebab itu sidang dapat dilangsungkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil lalu dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 0069/Pdt.G/2014/PA. Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menyampaikan bukti-bukti tertulis berupa :

- a. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 374/19/XII/2010, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 02 Desember 2010, lalu Majelis memeriksa bukti surat tersebut dan mencocokkan dengan aslinya ternyata cocok, telah bermeterai cukup dan telah di legalisir Panitera Pengadilan Agama Tembilahan, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
- b. Surat Keterangan Ghoib Nomor : 467/Pem-K.HT/VI/2014 tanggal 04 Juni 2014, setelah diperiksa Majelis ternyata surat tersebut asli, dikeluarkan oleh Lurah Harapan Tani Kecamatan Kempas, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Menimbang, bahwa di samping itu Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi ke persidangan masing-masing bernama :

1. SAKSI I, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Parit Sido Mulyo RT.021`RW.029 Kelurahan Harapan Tani Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama PENGGUGAT dan Tergugat bernama TERGUGAT karena saksi teman Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat bermaksud bercerai dengan Tergugat;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2010 di KUA Kecamatan Kempas;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat tinggal serumah setelah menikah di rumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa, semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri, telah dikaruniai 1 anak dan anak tersebut dalam asuhan Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang ini keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena Tergugat telah pergi yang telah berjalan selama lebih kurang 3 tahun lamanya;
 - Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
2. SAKSI II, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Jalan Telaga Biru Gang Sabial Muhtadin RT.002 RW.004 Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama PENGGUGAT dan Tergugat bernama TERGUGAT karena saksi keponakan Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat bermaksud bercerai dengan Tergugat;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2010 di KUA Kecamatan Kempas;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat tinggal serumah setelah menikah di rumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa, semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri, telah dikaruniai 1 anak dan anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa sekarang ini keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena Tergugat telah pergi yang telah berjalan selama lebih kurang 3 tahun lamanya;
 - Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan dari saksi-saksi yang telah diajukan oleh Penggugat tersebut, Penggugat telah membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan yang intinya tetap pada gugatannya dan tetap ingin diceraikan dari Tergugat serta tidak ada bukti lain yang akan disampaikan dan mohon kepada Majelis agar perkaranya diputus;

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 0069/Pdt.G/2014/PA. Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan sebagai bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh memberikan saran dan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 (1) Rbg. Tergugat dinyatakan tidak hadir dan perkara dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir di persidangan, bukanlah satu-satunya alasan untuk dikabulkannya gugatan Penggugat melainkan Majelis Hakim harus pula mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat sesuai dengan penjelasan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, serta bukti P.1 terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah, akad nikah tanggal 02 Desember 2010 tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kempas, Kabupaten Indragiri Hilir sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 374/19/XII/2010, tertanggal 02 Desember 2010 dan selama dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai seorang anak serta tidak pula terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah bercerai;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah menggugat cerai terhadap Tergugat dengan alasan bahwa Tergugat telah melanggar taklik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

talaknya sebagaimana ketentuan pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam sebagaimana dalil-dalil gugatannya yakni antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangganya tidak ada keharmonisan dan sering terjadi keributan sehingga akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selama 3 tahun hingga sekarang. Selama itu Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon, tidak ada nafkah wajib untuk Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 *juncto* Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada dasarnya melakukan perceraian merupakan tindakan yang dilarang baik menurut hukum Agama maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena bertentangan dengan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, kecuali jika terdapat cukup alasan bahwa ternyata antara suami-isteri tidak dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang dibuktikan menurut hukum dan dilakukan di depan Pengadilan yang telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak dan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian karena alasan tersebut diatas, maka harus dipenuhi unsur-unsurnya yaitu :

1. Adanya perjanjian *sighat taklik* talak yang diucapkan oleh suami setelah akad nikah dilangsungkan;
2. Suami telah melakukan salah satu atau lebih perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam *sighat taklik* talak yaitu;
 - a. Meninggalkan isteri dua tahun berturut-turut;
 - b. Atau tidak memberi nafkah wajib kepada isteri tiga bulan lamanya;
 - c. Atau menyakiti badan atau jasmani isteri;
 - d. Atau membiarkan (tidak memperdulikan) isteri selama enam bulan lamanya;
3. Isteri tidak rela dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama;
4. Pengaduan tersebut diterima dan dibenarkan oleh Pengadilan Agama setelah memeriksa bukti-bukti yang cukup;
5. Isteri membayar uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
6. Antara suami isteri tidak ada harapan akan hidup rukun kembali sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan baik dari dalil Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat yang dikuatkan dengan

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 0069/Pdt.G/2014/PA. Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi saksi dan bukti lain, maka Majelis dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 02 Desember 2010 dan telah dikaruniai seorang orang anak;
- Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang bunyinya sebagaimana terdapat dalam Kutipan Akta Nikah (bukti P.1);
- Bahwa semula Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagai suami isteri namun kemudian rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sehingga sekarang Penggugat dan Tergugat terjadi pisah rumah yang telah berjalan selama 3 tahun dan selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka Majelis dapat menyimpulkan bahwa telah terbukti Tergugat mengucapkan *sighat taklik* talak dan kemudian dilanggarnya pada butir (1,2) dan (4) sebagaimana tercatat dalam bukti P.1 yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan perkaranya tertanggal 28 Januari 2014 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan, maka Majelis berkesimpulan bahwa Penggugat telah menunjukkan sikap tidak rela terhadap tindakan Tergugat terhadap dirinya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah membayar uang *iwadh* sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sesuai Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 411 tahun 2000;

Menimbang, bahwa Tergugat telah melanggar *taklik* talaknya tersebut dan Penggugat tidak rela meskipun Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, maka dapat diambil kesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan apa yang telah terbukti, maka Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat berdasarkan ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 1 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam dan syarat jatuhnya *taklik* talak telah terpenuhi sebagaimana ketentuan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam serta ibarat dalam kitab *Syarqowi Tahrir* halaman 105 yaitu:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ومن علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى اللفظ

Artinya: "Barang siapa menggantungkan talak kepada sesuatu sifat/keadaan, maka jatuh talaknya dengan adanya sifat/keadaan tersebut sesuai dengan bunyi lafadznya"; oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan jatuh talak satu *khul'i* Tergugat terhadap Penggugat dengan *iwadh* sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa kepada Panitera diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada kantor Urusan Agama tempat pernikahan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat pada daftar yang telah disediakan untuk itu;

Mengingat semua pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *khul'i* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dengan *iwadh* sebesar Rp.10.000,- (Sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tembilahan untuk mengirimkan salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kempas, Kabupaten Indragiri Hilir, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini yang dijatuhkan di Tembilahan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 10 Juni 2014 Masehi bersamaan dengan tanggal 12 Sya'ban 1435 Hijriyah, oleh kami **Drs.**

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 0069/Pdt.G/2014/PA. Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NUSIRWAN, SH., MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, **YENI KURNIATI, S.H.I.** dan **Drs. A. RAHMAN, S.H., M.A.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan ini pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua tersebut dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota, serta dibantu oleh **AMIR JAYA, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

KETUA MAJELIS

ttd

Drs. NUSIRWAN, SH., MH.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

ttd

ttd

YENI KURNIATI, S.H.I.

Drs. A. RAHMAN, S.H., M.A.

PANITERA PENGGANTI

ttd

AMIR JAYA, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	= Rp.	30.000,-	
2. Biaya Proses	= Rp.	50.000,-	
3. Biaya Panggilan	= Rp.	150.000,-	
4. Biaya Redaksi	= Rp.	5.000,-	
5. Biaya Materai	= Rp.	6.000,-	
J u m l a h	= Rp.	241.000,-	(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Salinan sesuai dengan aslinya,
Wakil Panitera Pengadilan Agama Tembilahan

AMIR JAYA, S.H.I.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)